



P U T U S A N

Nomor: 290 / PDT / 2015 / PT.MKS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dalam perkara antara : -----

CAKRA BETA MANDRAGUNA, beralamat di Jl Batara Bira 5 No.11 RT/RW 006/006 Kelurahan Panaikan, Kec.Biringkanaya Kota Makassar,Sulawesi Selatan, sebagai **Pembanding** semula **Penggugat** ;

L A W A N :

- 1.PROF META**, Pekerjaan Pegawai HAKI Universitas Hasanudin (UNHAS),Alamat Kantor Lembaga Penelitian dan Pengembangan Masyarakat UNHAS, Jln.Perintis Kemerdekaan Km 10 Universitas Hasanudin, sebagai **Terbanding I** semula **Tergugat I**;
- 2.Drs.ALIMUDIN UNDE,Msi**,Pekerjaan Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengembangan Masyarakat UNHAS,Alamat Kantor Lembaga Penelitian dan Pengembangan Masyarakat UNHAS,Jl. Perintis Kemerdekaan Km 10 Universitas Hasanudin Makassar, sebagai **Terbanding II** semula **Tergugat II**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca ;

- 1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 18 Nopember 2015**
Nomor : 290/PDT/2015/PT.MKS tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ; -----
- 2. Penunjukan Panitera tentang penunjukan Panitera Pengganti tanggal 18 Nopember 2015** Nomor : 290/PDT/2015/PT.MKS ; -----



3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 08 Oktober 2014 Nomor :171/Pdt.G/2014/PN.Mks yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menetapkan Biaya Perkara yang timbul dalam gugatan ini secara Prodeo (Cuma-Cuma);

Membaca, akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar yang menyatakan bahwa pada tanggal 16 Oktober 2014, Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Makassar tanggal 08 Oktober 2014 Nomor : 171/Pdt.G/2014/PN.Mks, diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;-----

Membaca,risalah pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar yang menyatakan bahwa pada tanggal 29 Desember 2014 permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada para Terbanding semula para Tergugat;-----

Membaca surat memori banding yang yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tertanggal 4 Nopember 2014 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 4 Nopember 2014 dan salinan surat memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah pada tanggal 29 Desember 2014 kepada para Terbanding semula para Tergugat; ----



Membaca surat kontra memori banding dari para Terbanding semula para Tergugat tertanggal 13 Januari 2015 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 14 Januari 2015, dan salinan surat kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah pada tanggal 20 Januari 2015 kepada Pembanding semula Penggugat ; -----

Membaca,risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) Nomor : 171/Pdt.G/2014/PN.Mks yang dibuat oleh Hj.Rismawati,SH jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 23 Desember 2014 kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat dan kepada para Terbanding semula para Tergugat, yang menyatakan telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang,oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang,bahwa Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya telah mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut :

1.Hakim tidak seharusnya memutuskan menolak tuntutan/petitum gugatan pembanding/penggugat pada perkara nomor : 171/PDT.G/2014/PN.MKS karena gugatan pembanding/terbanding sudah sesuai ketentuan hokum.Tapi pembanding/penggugat memperoleh putusan tidak adil dari hakim pengadilan negeri Makassar.Putusan hakim membodohi pembanding/penggugat.

Alasan hakim menolak gugatan pembanding/penggugat perkara nomor : 171/PDT.G/2014/PN.MKS yaitu bahwa tidak ada pejabat berwenang yang mengakui ciptaan pembanding/penggugat.Padahal pegawai perguruan tinggi unhas sebagai pejabat berwenang mengakui ciptaan pembanding/penggugat.

2.Bahwa pihak yang berwenang mengakui inovasi pembanding/penggugat.Bukti bahwa pihak berwenang mengakui inivasi pembanding/penggugat yaitu pembanding/penggugat memiliki surat keterangan dari kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi.Kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah DEWAN RISET DAERAH.Tidak masuk akal jika Dewan riset daerah tidak



mengetahui batu, pasir, besi, tanah dll. Perguruan tinggi universitas hasanuddin (unhas) merupakan kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu perguruan tinggi universitas hasanuddin (unhas) sebagai pihak berwenang. Pembanding/penggugat mendapat surat keterangan HASIL RISET perguruan tinggi unhas. Perguruan tinggi unhas adalah kelembagaan ilmu pengetahuan, dan teknologi dan fungsinya sebagaimana yang tercantum pada pasal 6 ayat (1), ayat (2) undang-undang no.18 tahun 2002 tentang system nasional penelitian, pembangunan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perguruan tinggi sebagai DEWAN RISET DAERAH terdapat pada pasal 20 ayat (4) undang-undang tersebut. Agar tidak terjadi pemborosan tumpang tindih terdapat pada Pasal 15 ayat (2) undang-undang tersebut. Macam-macam penghargaan yang diberikan pemerintah pusat bagi orang yang berprestasi sebagaimana ketentuan Pasal 48 Undang-undang no.40 tahun 2009 Tentang kependudukan.

Surat keterangan dari perguruan tinggi unhas yaitu surat keterangan sentra haki unhas yang bernomor : 07/HKI-UH/XI/2010. Surat keterangan sentra haki unhas tersebut adalah surat keterangan hasil riset perguruan tinggi unhas terhadap ciptaan pembanding/penggugat. surat keterangan sentra haki unhas tersebut adalah surat keterangan kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bukti (TI,T2)2 berupa surat keterangan perguruan tinggi universitas hasanuddin (unhas). Bukti surat tersebut adalah bukti pejabat berwenang MENAKUI ciptaan pembanding/penggugat sebab adanya ARSIP unhas berupa surat keterangan perguruan tinggi unhas yang mengakui ciptaan pembanding/penggugat di perguruan tinggi unhas tersebut.

Bukti (TI-T2)3 yaitu yang ditujukan ke kakanwil dep huk ham bahwa tidak ada kantor kakanwil dep huk ham. Mengenai penjelasan pembanding/penggugat akan bukti (TI-T2)-3 dan bukti (TI-T2)3,6,7,8,9,10 yang lainnya terdapat di KESIMPULAN perkara pembanding/penggugat bernomor : 171/PDT.G/2014/PN.MKS.

3. Bahwa mencegah karier seseorang maka berakibat orang tersebut tidak akan mendapat rezeki lagi sebab keahlian/kepakaran/keterampilan.

Terbanding/tergugat I dan terbanding/tergugat II melakukan tindakan memperbu /tergugat I dan terbanding II melakukan tindakan memperbudak yaitu dengan cara mencekal karier pembanding/penggugat dalam jangka waktu lama. Terbanding/tergugat I dan terbanding/tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum yang berakibat mematikan karier pembanding/penggugat. Pembanding /penggugat tidak mendapat hak yang sama dalam pemerintahan republik Indonesia. Sehingga pembanding/penggugat tidak akan mungkin dapat menikmati kesejahteraan karena sudah tidak ada lagi kecerdasan/kepakaran /keahlian/keterampilan/keprofesionalan/keahlian/keterampilan/keprofesionalan.

4. Bahwa pembanding/penggugat dipersidangan pengadilan negeri Makassar telah meminta kepada hakim untuk menghadirkan rector unhas sebagai saksi karena rector pimpinan kantor unhas bertanggung jawab sebagaimana ketentuan undang-undang no.18 tahun 2002 tentang system nasional penelitian, pengembangan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tapi hakim menolak permintaan pembanding/penggugat untuk menyurati rector



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unhas agar hadir sebagai saksi. Seharusnya hakim menghadirkan rector unhas sebagai saksi ahli.

Pembanding/penggugat telah menyurati rector unhas untuk dapat hadir sebagai saksi dipersidangan. Rektor sebagai saksi karena rector bertanggung jawab terhadap pembanding/penggugat. Tapi rector unhas atau pegawai ahli dari rector unhas tidak hadir dipersidangan perkara nomor : 171/PDT.G/2014.MKS sebagai saksi.

Tidak disumpah terbanding/tergugat atau kuasa hukumnya sehingga seenaknya terbanding/tergugat I dan terbanding/tergugat II beralasan dipersidangan. Tidak hadir/siding saksi terbanding/tergugat I dan terbanding/tergugat II dipersidangan perkara nomor : 171/PDT.G/2014/PN.MKS.

5. Terbanding/tergugat melakukan pelanggaran hukum didalam perkara perdata pembanding/penggugat karena terbanding memfitnah pembanding/penggugat. Bukti terbanding/tergugat memfitnah pembanding/penggugat yaitu bukti tertulis terbanding/tergugat (TI-T2) 3,6,7,8,9,10 merupakan bukti tertulis yang hanya memfitnah pembanding/penggugat.

Tidak benar alibi bukti (TI-T2) 6,7,8,9,10 terbanding/tergugat karena disurat tercantum umur yang tidak sesuai dengan UMUR sebenarnya pembanding /penggugat. Pembanding/penggugat lahir pada tanggal 7 Januari 1997.

Bukti kebohongan adalah pelanggaran, menurut ketentuan pasal 1918 kuhperdata : Bahwa pelanggaran hukum yang dilakukan oleh terbanding /tergugat didalam perkara perdata pembanding/penggugat merupakan bukti terbanding bersalah. Juga ketentuan pasal 1871 kuhperdata ; bahwa dapat dijadikan bukti tertulis permulaan karena bukti tertulis terbanding/tergugat hanya mengutarakan penuturan belaka yang tidak berhubungan dengan pokok perkara pembanding/penggugat. Tapi hakim Pengadilan Negeri Makassar MEMUTUSKAN TIDAK MENGHUKUM TERBANDING/TERGUGAT UNTUK MEMENUHI TUNTUTAN PEMBANDING/PENGGUGAT.

Terbanding/tergugat terbukti bersalah karena terbanding tergugat melapor ke polisi tapi polisi polsek tamalanrea tidak memenjarakan pembanding /penggugat. Jika terbanding/tergugat adalah pegawai yang benar maka polisi pasti penjarakan pembanding/penggugat. Tapi terbukti polisi tidak penjarakan pembanding yang tidak bersalah sebab pembanding tidak bersalah karena pembanding terbukti memiliki bukti surat hasil riset perguruan tinggi universitas hasanuddin.

B. Bahwa Amar Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 171/PDT.G /2014 /PN.MKS tertanggal 14 April 2014 tersebut adalah sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM KONVENSI:

1. PENYERAHAN GUGATAN

Terbanding/tergugat hadir pada minggu ke-3.

II. PENYERAHAN JAWABAN

Terbanding/tergugat tidak menyerahkan jawaban

III. PEMBUKTIAN

III.A. Bukti tertulis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti tertulis pbanding/penggugat

Bukti tertulis pbanding/penggugat yaitu P1 S/D P9.

Bukti tertulis P2 adalah bukti surat BUKAN pbanding/penggugat yang membuat tapi pejabat berwenang yaitu pegawai unhas. Tapi HAKIM mengatakan pbanding/penggugat yang membuat dan belum ada pejabat yang berwenang mengakui, serta terbanding/tergugat telah melanjutkan pengusulan paten penggugat ke kakanwil DEP Huk Ham prov. Sul-sel.

Padahal ADA pihak yang berwenang mengakui pbanding/penggugat buktinya pbanding/penggugat mendapat SURAT KETERANGAN SENTRA HAKI UNHAS dari pegawai perguruan tinggi unhas. Surat keterangan tersebut bernomor : 07/HKI-UH/XI/2010. Bahwa bukti P2 tersebut menguatkan dalil gugatan pbanding/penggugat sebagaimana ketentuan pasal 1888 kuhperdata dan pasal 1889 kuhperdata.

Bahwa bukti P2 menguatkan dalil gugatan pbanding/penggugat sebab bukti P2 adalah akta sah yang dibuat oleh pihak berwenang karena sebagaimana salinan yang dibuat oleh universitas hasanuddin (unhas) yang diperlihatkan oleh terbanding/tergugat sebagai bukti (TI-T2)2 bagi terbanding/tergugat.

2. Bukti tertulis terbanding/tergugat.

Bukti tertulis terbanding/tergugat yaitu (TI-T2)1 S/D (TI-T2)10.

Adapun penjelasan bantahan bukti terbanding/tergugat selain berikut ini terdapat di kesimpulan gugatan pbanding/terbanding.

Bukti (TI-T2)3 bahwa bukan bermaksud beretiket baik sebagaimana pertimbangan hakim : tapi beretiket bajingan karena tidak sesuai yang dikatakan oleh pegawai universitas hasanuddin kepada pbanding/penggugat bahwa tugas unhas yang merupakan LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI. Juga sebagaimana yang tercantum pasal 6 diundang-undang no.18 tahun 2002 tentang sistem nasional, penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan juga tidak sesuai sebagai LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN. Bahwa bukti (TI-T2)3 Hanya staf dosen unhas adalah fitnah besar soalnya selama ini tidak pernah ada DOSEN PENELITIAN. PROFESOR yang DIUSULKAN PATEN DULU; tapi tanpa usul paten para dosen peneliti/professor sudah di INFORMASIKAN ke pemerintah pusat RI. Malahan diberi penghargaan. Tidak pernah dalam pemerintah Indonesia bahwa PENELITIAN DOSEN telah paten kemudian dikirim ke pemerintah tersebut sehingga pbanding/penggugat adalah benar ; sebagaimana ketentuan pasal 1981 kuhperdata dan pasal 1871 kuhperdata. Bukti tertulis/tergugat tidak nyambung dengan pokok perkara. Terbanding/tergugat tidak ada bukti susunan kerja perguruan tinggi unhas yang diperlihatkan kepada hakim majelis dan pbanding/penggugat pada waktu siding. Adapun bukti surat yang dimasukkan terbanding/tergugat I dan II adalah merupakan bukti surat memfitnah kepada pbanding/penggugat yaitu :

surat yang ditujukan ke kantor hukum dan ham tertanggal 23 mei 2012 sebab terbanding/tergugat tidak ada kantor tersebut dan juga tidak ada tanda bukti dari kakanwil dep. Huk ham bahwa pernah memasukkan surat di kakanwil dep huk ham. Juga pbanding/penggugat tidak pernah diberikan surat tertanggal 23 mei 2012 sebelum penggugat memukul tergugat I. Sejak tanggal 23 mei 2012-Juli tahun 2014 penggugat tidak pernah diperlihatkan apalagi diberikan surat tertanggal 23 mei 2012. Bukti surat tersebut memfitnah penggugat sebab pada tanggal 7 Agustus 2014 penggugat sudah tanyakan kepada pegawai kantor kementerian hukum dan ham lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabannya pegawai tersebut bahwa "pegawai disini tidak pernah menerima surat tersebut lalu coba bertanya ke terbanding/tergugat bahwa mana buktinya tergugat pernah memasukkan surat dikantor tersebut dan siapa nama pegawai disini yang menerima surat unhas tersebut?"

Begitu pula bukti (TI-T2)4 s/d bukti (TI-T2)10 adalah semuanya bukti hanya MEMFITNAH PENGUGAT/PEMBANDING. Polisi atau petugas yang berwenang tidak pernah memberikan peming/pengugat surat panggilan siding dipengadilan. Alibi surat keterangan sakit tidak sesuai dengan umur peming/pengugat. Peming/pengugat lahir pada tanggal 17 Januari 1997. Bukti peming/pengugat bahwa lahir tanggal 17 Januari 1979 terdapat di berkas prodeo peming/pengugat.

III.B.Saksi.

I.Saksi pengugat.

Saksi pengugat tidak hadir. Adapun saksi yang di minta oleh pengugat adalah rector unhas/(saksi ahli dari saksi rector unhas).

2.Saksi Terbanding/tergugat.

Saksi Terbanding/tergugat tidak ada. Terbanding/tergugat tidak mengajukan saksi dari rector unhas.

IV.KESIMPULAN

1.Kesimpulan Pengugat

Pengugat memasukkan kesimpulan pada persidangan majelis dihadapan hakim.

2.Kesimpulan Terbanding/tergugat.

Terbanding/tergugat tidak memasukkan kesimpulan pada waktu persidangan majelis dihadapan hakim dan kuasa hukum terbanding /tergugat juga mengatakan tidak ada kesimpulan. TAPI diputusan perkara 171/Pdt.G/2014/PN.MKS Hakim mencantumkan Terbanding/tergugat ADA kesimpulan.

V.PUTUSAN HAKIM

1.Menolak gugatan pengugat seluruhnya.

2.Menetapkan biaya perkara yang timbul dalam gugatan secara prodeo bagi Putusan Hakim yang salah juga yaitu menetapkan biaya perkara prodeo bagi Terbanding/tergugat juga, tapi Terbanding/tergugat tidak pantas prodeo karena Terbanding/tergugat tidak BERMOHON prodeo kepada ketua pengadilan negeri Makassar. apalagi Terbanding/tergugat adalah seorang pegawai negeri yang bukan orang miskin.

Demikian memori banding, agar sekiranya hakim tinggi mengabulkan tuntutan/petition peming pada memori banding ini.

Menimbang, bahwa para Terbanding semula para Tergugat dalam kontra memori banding telah mengajukan alasan-alasan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Tentang keberatan pertama :



Bahwa pertimbangan hukum hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar sehingga keberatan dari Penggugat/Pembanding menurut hukum haruslah dikesampingkan.

Alasan hukumnya :

Bahwa Penggugat/Pembanding tidak cakap melakukan tindakan hukum. Oleh karena itu, Penggugat/Pembanding tidak dapat bertindak sebagai Penggugat/Pembanding tanpa bantuan pengampunan. Gugatan Penggugat /Pembanding yang diajukan tanpa bantuan pengampunya mengandung cacat formal Error In Persona dalam bentuk diskualifikasi karena yang bertindak sebagai Penggugat/Pembanding adalah orang yang tidak memenuhi syarat.

Bahwa gugatan Penggugat/Pembanding didasarkan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan tergugat 2/Terbanding, tetapi tidak ada satupun dalil Penggugat/Pembanding menyebutkan bahwa aturan hukum mana yang telah dilanggar, oleh Tergugat I dan Tergugat 2 /Terbanding, sehingga menyebabkan Penggugat/Pembanding mengalami kerugian. Gugatan perbuatan melawan hukum harus jelas menyebutkan aturan hukum mana yang telah dilanggar, sehingga memenuhi syarat formal untuk dapat diajukan ke pengadilan. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2039 K/SIP/1986, yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima atas alasan tidak memenuhi syarat formal karena gugatan yang diajukan tidak berdasarkan hukum.

2. Tentang keberatan kedua.

Bahwa Penggugat/Pembanding merasa dirugikan karena tidak diberikan penghargaan atas penemuan yang diberikan KANPE. Jika penghargaan atau pemberian hak paten yang dituntut oleh Penggugat/Pembanding, maka Penggugat/Pembanding keliru menempatkan Tergugat 1 dan Tergugat 2/Terbanding sebagai tergugat/terbanding. Tergugat 1 dan tergugat 2/Terbanding tidak memiliki kewenangan terhadap apa yang dituntut oleh Penggugat/Pembanding. Kewenangan tersebut dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia. Karena Penggugat/Pembanding salah dalam menarik tergugat/terbanding, maka gugatan Penggugat/Pembanding mengandung cacat formal yang dikategorikan Error In Persona.

Bahwa tuntutan Penggugat/Pembanding dalam petitumnya tidak jelas dan kabur, serta kontradiksi antara posita dan petitum. Penggugat/Pembanding tidak menguraikan dalam posita gugatan tentang sebab timbulnya kerugian sebesar Rp.5.000.000.000.00 (Lima Milyar Rupiah), sehingga Tergugat I dan Tergugat 2/Terbanding dituntut untuk membayar Penggugat /Pembanding. Posita dengan petitum gugatan harus saling mendukung, tidak boleh saling bertentangan. Apabila hal itu tidak dipenuhi, mengakibatkan gugatan menjadi kabur. Sehubungan dengan itu hal-hal yang dapat dituntut dalam petitum, harus mengenai penyelesaian sengketa yang didalilkan, hanya yang dijelaskan dalam posita yang dapat diminta dalam petitum. Oleh karena itu petitum harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas maka Terbanding memohon kepada ketua majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :



Mengadili :

- Menolak permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 171/Pdt.G/2014 /PN.MKS tertanggal 15 April 2014 ;
- Menolak permohonan dari Penggugat/Pembanding seluruhnya ;
- Membebaskan kepada Penggugat/Pembanding seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain,mohon kiranya Pengadilan memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pengadilan tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar No.171/Pdt.G/2014/PN.MKS.tanggal 08 Oktober 2014 dan telah pula membaca dan memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Pembanding semula Penggugat dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum para Terbanding semula para Tergugat,maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding ;-

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi sehingga, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan hakim tingkat pertama,oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusan di tingkat banding sehingga memori banding dari Pembanding semula Penggugat haruslah ditolak,sedangkan terhadap kontra memori banding yang diajukan oleh para Terbanding semula para Tergugat oleh karena pada pokoknya sependapat



dengan pertimbangan hukum putusan hakim tingkat pertama, maka hakim tingkat banding tidak perlu mempertimbangkannya lagi dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri tanggal 08 Oktober 2014 Nomor : 171/Pdt.G / 2014 /PN. MKS dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan tingkat banding ;-

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat dalam perkara ini tetap dipihak yang kalah dan pula Pembanding semula Penggugat telah ditetapkan beracara dengan prodeo (cuma-cuma), maka ia harus dihukum untuk membayar semua ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Mengingat akan peraturan hukum dari Perundang-Undangan yang berlaku khususnya Undang-Undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Rbg serta ketentuan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;---
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar No.171/Pdt.G / 2014 /PN. MKS tanggal 08 Oktober 2014 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar semua ongkos perkara ini dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan Nihil ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim tinggi Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami **AGUSTINUS SILALAH,SH.MH.** selaku hakim ketua, **H.MOHAMMAD LUTFI,SH,MH.,** dan **H.PRIM FAHRUR RAZI,SH,MH.,** masing-masing sebagai hakim anggota dan pada Selasa tanggal 02 Pebruari 2016 putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh hakim ketua dengan dihadiri oleh kedua hakim anggota tersebut dan dibantu **MARWATI,S.H.** sebagai panitera pengganti dengan tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

H.MOHAMMAD LUTFI,SH,MH.,

ttd

HAKIM KETUA,

ttd

AGUSTINUS SILALAH,SH. MH.,

H.PRIM FAHRUR RAZI,SH.MH.,

PANITERA PENGGANTI

ttd

MARWATI, S.H.

BIAYA PERKARA

1. Materai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Leges	Rp. 3.000,-
4. Pemberkasan	<u>Rp.136.000,-</u>
	Rp.150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)